



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan, baik yang bersifat pelayanan perizinan maupun non perizinan.
 - b. bahwa dengan bertambahnya pelimpahan kewenangan di bidang administrasi perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka dipandang perlu mengubah susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah secara proposional dan sesuai dengan kebutuhan, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 perlu diubah dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

- Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 2 diubah dan diantara huruf d dan huruf e disisip 1 (satu) huruf baru yakni huruf d1, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- g. Kantor Ketahanan Pangan;
- h. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi.
 - c. Bidang Potensi Penanaman Modal dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Potensi Penanaman Modal dan Promosi;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan.
 - d. Bidang Perizinan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Survey Perizinan Pembangunan.
 - e. Bidang Perizinan Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Survey Perizinan Perekonomian.
 - f. Bidang Perizinan Kesra dan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Survey Perizinan Kesra dan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Bagian Kespuluh dan Bagian Kesebelas disisip 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kespuluh A dan diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisip 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 32A, Pasal 32B, dan Pasal 32C diubah, sehingga keseluruhan Berbunyi BAB dua Bagian Pertama Pasal 32A, Bagian Kedua Pasal 32B, dan Bagian Ketiga Pasal 32C, sehingga menjadi :

BAB II

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 32A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32B

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana umum pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 32C

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penatausahaan Anggaran;
 - d. Bidang Aset, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan.
 - f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penatausahaan BUD;
 2. Sub Bidang Pengeluaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mulai berlaku pada Tanggal 1 Juni 2015.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, Pasal 32A, Pasal 32B, dan Pasal 32C mulai berlaku pada Tanggal 2 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Maret 2015


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,




NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 6

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (6/2015)**

LAMPIRAN I :
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2008
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**




WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS
 DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**



WALIKOTA PADANG,

(Handwritten signature)

MAHYELDI